



Penangguhan TikTok Live Selama Demonstrasi Agustus 2025 dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Bisnis di Indonesia

Celestial Darya Suryadi¹, Keira Veurell Wise², Valerie Elaine Tamzil³.

¹Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, suryadicelestial@gmail.com.

²Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, keiraveuroll@gmail.com.

³Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, valerieelaine01@gmail.com.

Corresponding Author: suryadicelestial@gmail.com¹

Abstract: *The unprecedented pause of TikTok's LIVE feature across Indonesia during the mass protests in late August of 2025 raises legal and practical questions about digital governance, platform responsibility, and business continuity in the country. This study aims to analyze the use of TikTok LIVE among Indonesian businesses and consumers, evaluate the extent to which its voluntary suspension reflects compliance with national and international legal frameworks, and assess its impact on business continuity and the sustainability of Indonesia's digital economy through an integrated administrative and trade law approach. The focus of this research is significant both theoretically and practically, as it explores the evolving relationship between state authority, private regulation, and the resilience of Indonesia's rapidly developing digital economy. This study applies a qualitative research methodology that combines both primary and secondary legal research methods. As TikTok LIVE ceased operating, many business owners voiced concerns over revenue losses and cancelled contracts. Thus, the reliance of Indonesian businesses on TikTok LIVE highlights the need for the platform to act more responsibly. The government must also establish clearer regulations for such cases to ensure better preventive measures.*

Keywords: *TikTok LIVE, Business Continuity, Digital Governance*

Abstrak: Penangguhan sementara fitur TikTok *LIVE* yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Indonesia selama demonstrasi massal pada akhir Agustus 2025 menimbulkan pertanyaan hukum dan praktis tentang tata kelola digital, tanggung jawab platform, dan kelangsungan bisnis di negara ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan TikTok *LIVE* di kalangan bisnis dan konsumen Indonesia, mengevaluasi sejauh mana penghentian sukarela ini mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional dan internasional, serta menilai dampaknya terhadap kelangsungan bisnis dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia melalui pendekatan hukum administrasi dan perdagangan yang terintegrasi. Fokus penelitian ini penting baik secara teoritis maupun praktis, karena mengeksplorasi hubungan yang terus berkembang antara otoritas negara, regulasi swasta, dan ketahanan ekonomi digital Indonesia yang berkembang pesat. Studi ini menerapkan metodologi penelitian kualitatif yang menggabungkan metode penelitian hukum primer dan sekunder. Ketika TikTok *LIVE* berhenti beroperasi, banyak pemilik bisnis menyuarakan kekhawatiran atas kerugian pendapatan dan

pembatalan kontrak. Dengan demikian, ketergantungan bisnis Indonesia pada TikTok *LIVE* menyoroti perlunya TikTok untuk bertindak lebih bertanggung jawab sebagai suatu platform. Pemerintah juga harus menetapkan peraturan yang lebih jelas untuk kasus-kasus semacam itu guna memastikan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik.

Kata Kunci: TikTok LIVE, Kelangsungan Bisnis, Tata Kelola Digital

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah ranah sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat modern (Advitama et al., 2024). Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi, sekaligus mendefinisikan ulang bentuk-bentuk perdagangan, pertukaran informasi, dan diskusi publik di era digital. Di antara banyak platform teknologi, TikTok telah muncul sebagai salah satu ekosistem media sosial dan *e-commerce* paling berpengaruh di Indonesia. Dioperasikan oleh perusahaan teknologi Tiongkok ByteDance, TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan menonton video pendek berdurasi mulai dari beberapa detik hingga satu jam (TikTok, 2025).

Pada tahun 2025, platform TikTok mencatat lebih dari 194 juta pengguna aktif di Indonesia, menunjukkan betapa dalam platform ini telah terintegrasi dalam interaksi sosial sehari-hari dan aktivitas digital yang terus berkembang di Indonesia (Pau, 2025). Selain sebagai ruang hiburan, TikTok telah berkembang menjadi pemain kunci dalam industri *e-commerce* Indonesia, terutama melalui fitur seperti TikTok *LIVE* dan TikTok *Shop*, yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara *real-time*, mempromosikan produk, dan berpartisipasi dalam perdagangan langsung. Hal ini membuka peluang baru bagi kewirausahaan digital di seluruh negeri.

Peran ganda TikTok sebagai platform untuk kebebasan berekspresi dan pasar komersial menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait regulasi, tata kelola, dan hak pengguna (Rosa, 2025). Pada 25 Agustus 2025, demonstrasi masal meletus di seluruh Indonesia setelah Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") memutuskan untuk menaikkan tunjangan harian anggotanya sebesar tiga rupiah (CNN Indonesia, 2025). Keputusan tersebut memicu kemarahan luas, mencerminkan kekhawatiran bahwa kekuasaan DPR yang tidak terkendali dapat melemahkan institusi dan membuka pintu bagi permainan politik, bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik (Nugraha et al., 2025). Situasi semakin memanas setelah seorang pengemudi Gojek, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan lapis baja polisi selama demonstrasi (Setiawanty, 2025). Tragedi ini memicu kerusuhan nasional di berbagai kota di Indonesia, termasuk Makassar, Surabaya, Bandung, dan banyak kota lainnya, yang mengakibatkan banyak korban. Seiring meningkatnya ketegangan, banyak warga mengandalkan platform digital, termasuk TikTok, untuk mendokumentasikan dan berbagi rekaman langsung serta pembaruan, karena stasiun televisi memiliki liputan terbatas tentang demonstrasi tersebut.

Menanggapi situasi yang semakin memburuk, TikTok menonaktifkan fitur *LIVE* streaming di Indonesia mulai 30 Agustus hingga 2 September 2025. Perusahaan mereka menyatakan bahwa penangguhan tersebut merupakan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran konten provokatif atau kekerasan serta menjaga ketertiban umum (Clinten dan Pratomo, 2025). Meskipun TikTok kemudian menjelaskan bahwa keputusan tersebut bersifat sukarela, penangguhan sementara tersebut berdampak langsung pada wirausaha digital, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah ("UMKM"), yang bergantung pada TikTok *LIVE* sebagai saluran utama untuk penjualan harian dan interaksi dengan konsumen. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana tindakan semacam itu sejalan dengan

kerangka regulasi Indonesia dan apakah pemerintah memiliki wewenang, secara eksplisit atau implisit, untuk mempengaruhi atau memerintahkan penangguhan layanan platform digital atas nama keamanan dan stabilitas nasional.

Masalah ini semakin rumit karena tumpang tindih antara wewenang publik dan swasta di ruang siber. Dari perspektif hukum administrasi, persoalannya mengarah kepada jika penangguhan sementara fitur platform merupakan tindakan administratif yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan tata kelola yang baik. Sementara itu, dari sudut pandang hukum perdagangan, fokus beralih ke ketergantungan bisnis Indonesia pada TikTok *LIVE* dan dampaknya. Situasi ini juga beririsan dengan Peraturan Indonesia tentang informasi elektronik, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ("UU ITE"), yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membatasi akses ke sistem elektronik dalam kondisi tertentu, namun mensyaratkan agar langkah-langkah tersebut tetap akuntabel dan transparan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini dibagi menjadi tiga tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis sejauh mana bisnis dan konsumen di Indonesia menggunakan fitur TikTok *LIVE*. Kedua, untuk mengevaluasi sejauh mana penangguhan sukarela TikTok *LIVE* oleh Tik Tok mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait kerangka regulasi pemerintah, serta hukum internasional yang berkaitan dengan proporsionalitas kebijakan semacam itu. Ketiga, mengevaluasi dampak penangguhan tersebut terhadap kelangsungan bisnis dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia melalui kerangka analitis gabungan hukum administrasi dan hukum perdagangan. Penelitian ini relevan secara teoritis dan praktis karena mengeksplorasi perpotongan yang terus berkembang antara otoritas negara, regulasi swasta, dan ketahanan ekonomi digital dalam ekosistem online Indonesia yang berkembang pesat.

METODE

Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian kualitatif yang menggabungkan metode penelitian hukum primer dan sekunder, dirancang untuk memastikan pemahaman komprehensif terhadap implikasi yang timbul dari penangguhan sementara TikTok *LIVE* di Indonesia. Metodologi ini mencakup pemahaman terhadap kerangka hukum Indonesia dan analisis doktrinal dari literatur yang relevan. Metode penelitian primer dilakukan melalui analisis bahan hukum, termasuk peraturan dan dokumen kebijakan. Para peneliti menganggap metode ini esensial untuk memperoleh informasi mengenai peraturan yang menyebabkan penangguhan TikTok *LIVE* dan dampaknya terhadap pelaku usaha. Metode penelitian sekunder mencakup tinjauan literatur atas karya akademik otoritatif, termasuk buku dan jurnal hukum. Selain itu, para peneliti juga meneliti artikel yang membahas peristiwa tersebut, hukum administrasi, hukum perdagangan, dan tata kelola platform digital. Tinjauan ini dilakukan untuk memperkaya analisis doktrinal dan memberikan perspektif komparatif mengenai bagaimana intervensi regulasi dan kebijakan platform mempengaruhi kelangsungan bisnis dan keberlanjutan pasar digital. Penggunaan sumber primer dan sekunder memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dan dampak sosial-ekonomi dari penangguhan TikTok *LIVE*, sehingga memperkuat keandalan dan kelengkapan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketergantungan Bisnis di Indonesia pada TikTok *LIVE*

Vitya Vijayan, Kepala Global Pencarian dan Media Sosial di M&C Saatchi Performance, mengamati bahwa berbelanja tidak lagi hanya tentang mencari harga atau produk terbaik, tetapi juga telah menjadi bentuk hiburan (Meliana, 2025). Semula hanya bersifat

percobaan, aktivitas berjualan di TikTok LIVE kini telah menjadi kegiatan utama bagi banyak pelaku bisnis. Sesi TikTok LIVE dilakukan secara interaktif selama 30 menit hingga 3 jam, menampilkan demonstrasi produk secara *real-time*, diskon kilat, dan penawaran terbatas untuk menciptakan rasa urgensi. Secara operasional, bisnis telah menyesuaikan diri dengan jadwal siaran langsung dan metrik kinerja. Bagi UMKM, pendekatan ini membantu menghumanisasi merek dan membangun rasa komunitas yang penting di pasar di mana orang mengandalkan bukti sosial dan rekomendasi dari relasi mereka. Di Indonesia, beberapa penjual mencoba menciptakan gaya *branding* pribadi yang unik di TikTok LIVE mereka, seperti layar yang buram, penampakan makhluk menakutkan palsu, pemakaian kostum lucu, dan masih banyak lagi. Ciri khas ini menarik penonton untuk terus menonton sesi TikTok *LIVE* mereka dan mengenali mereka karena kepribadian yang diingat. Di sisi lain, algoritma TikTok yang kuat membantu sesi setiap siaran menjangkau audiens yang tepat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Arfitrianto Zulnaini, Pimpinan Cabang Nasional di Integral Ad Science, yang menyatakan bahwa pembeli Indonesia lebih menyukai *social commerce* karena menawarkan saran yang dipersonalisasi, interaksi *real-time*, dan cara yang mudah dan lancar untuk berbelanja sambil menjelajah (Meliana, 2025).

Pada tahun 2023, lembaga riset pasar global bernama Ipsos melakukan survei di Indonesia tentang "Tren Live Streaming dalam E-commerce untuk Penjual" dengan melibatkan responden yang sebagian besar merupakan pemilik merek lokal dan UMKM di Indonesia yang memanfaatkan berbagai fitur *live streaming* di pasar melalui Ipsos Online Panel (Alfarizi, 2024). Hasilnya menunjukkan bahwa TikTok *LIVE* merupakan salah satu fitur *live streaming* paling populer, dengan persentase 87%. Direktur Eksekutif Ipsos Indonesia, Andi Sukma, menyatakan bahwa platform penjualan *live streaming* telah mencatat peningkatan omzet sebesar 73% di kalangan penjual (Alfarizi, 2024). Selain itu, platform-platform ini berhasil memperluas jangkauan pasar, mengurangi biaya promosi, memfasilitasi interaksi pelanggan secara *real-time*, memperkuat kepercayaan pelanggan, memastikan transaksi yang lebih aman, dan memberikan keunggulan kompetitif.

Kepala Divisi Pengaduan Yayasan Konsumen Indonesia, Aji Warsito, menyoroti kelemahan perlindungan konsumen dalam perdagangan sosial dibandingkan dengan *e-commerce* (Sandy dan Nurrahma, 2023). *E-commerce* adalah toko digital khusus, seperti situs web atau aplikasi merek, yang fungsi utamanya adalah memfasilitasi transaksi penjualan langsung. Sementara itu, *social commerce* mengubah platform media sosial menjadi toko, memungkinkan orang untuk membeli produk saat mereka menjelajah dan berinteraksi (Irani, 2025). Menurut Aji Warsito, kewajiban dan tanggung jawab terkait perlindungan konsumen dalam *e-commerce* diatur dengan jelas. Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas ganti rugi, kompensasi, dan/atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Contohnya, TikTok *Shop* menyediakan pengembalian dana, pengembalian barang, pengiriman ulang, dan penggantian produk (TikTok *Shop*, 2025). Selain itu, Pasal 7 huruf (g) mewajibkan pelaku usaha, termasuk operator *e-commerce*, untuk memberikan ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang dikirimkan berbeda dengan yang disepakati. Pasal 19 lebih lanjut memperkuat hal ini dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti rugi konsumen melalui pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa dengan nilai yang setara. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang jelas ini menyebabkan banyak bisnis Indonesia sangat bergantung pada platform *e-commerce*, termasuk transaksi TikTok *Shop* yang dilakukan melalui TikTok *LIVE*. Namun, dalam perdagangan sosial, hak-hak tersebut tidak selalu dijamin. Beberapa kasus telah terjadi di mana penjual di platform media sosial menolak menangani keluhan pembeli. Selain itu, *e-commerce* di Indonesia beroperasi di bawah Asosiasi E-Commerce Indonesia, yang

memungkinkan konsumen yang merasa dirugikan untuk mengajukan keluhan melalui asosiasi tersebut.

Peningkatan relevansi ekonomi di platform *live-streaming* semakin terbukti dengan adanya partisipasi dari merek mewah seperti Yves Saint Laurent ("YSL"), yang mulai berjualan di TikTok *LIVE* pada pertengahan Juli 2025 sebagai bagian dari strategi ritel digitalnya (Irach, 2025). Meskipun pihak YSL menerima komentar negatif, kampanye tersebut tetap menarik keterlibatan dan peningkatan penjualan yang signifikan. Beberapa penonton bahkan mengapresiasi sikap ramah merek tersebut, mencatat bahwa YSL bersedia berinteraksi langsung melalui TikTok *LIVE* (Supriadi, 2025). Pergeseran ini menunjukkan betapa berpengaruhnya platform tersebut dalam membentuk strategi penjualan modern hingga merek mewah global yang sudah mapan juga ikut bergabung.

Ketergantungan yang mendalam pada TikTok *LIVE* telah membuat banyak UMKM di Indonesia bergantung pada stabilitas platform dan keputusan kebijakan platform tersebut. Beberapa bisnis tidak hanya mengubah strategi pemasaran mereka, tetapi juga menyesuaikan rantai pasokan dan tenaga kerja mereka untuk menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung yang teratur. Akibatnya, ketergantungan yang semakin besar pada TikTok *LIVE* memerlukan tinjauan kritis dari perspektif hukum dagang dan hukum administratif negara. Ketergantungan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang kewajiban hukum platform digital terhadap pelaku usaha, hak-hak bisnis yang bergantung pada layanan ini, dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi digital ketika satu platform swasta memiliki pengaruh besar.

Kesesuaian Penangguhan Sukarela TikTok *LIVE* dengan Hukum yang Berlaku

1) Penangguhan TikTok *LIVE* dalam Konteks Hukum Nasional Indonesia

Demonstrasi pada akhir bulan Agustus 2025 menjadi latar belakang kontekstual bagi permintaan pemerintah akan transparansi dari TikTok terkait aktivitas siaran langsungnya. Menurut Kementerian Komunikasi dan Aplikasi Digital ("**Komdigi**"), Sertifikat Pendaftaran Operator Sistem Elektronik TikTok ditangguhkan sementara setelah gagal menyediakan data lengkap tentang aktivitas siaran langsungnya selama terjadi protes nasional. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Operator Sistem Elektronik Swasta, Entitas Sektor Swasta wajib memberikan akses ke Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga untuk pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan bahwa TikTok hanya menyediakan data sebagian (CNBC Indonesia, 2025). Dalam surat resmi tertanggal 23 September 2025, perusahaan mengacu pada kebijakan internalnya sebagai alasan ketidakmampuannya untuk menyerahkan data yang diminta kepada Komdigi.

Menurut Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR, penegakan hukum tidak boleh menghilangkan ekosistem digital yang produktif, melainkan harus bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi (Rizaldi et al., 2025). Tindakan administratif ini didasarkan langsung pada Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang berfungsi sebagai amandemen kedua terhadap UU ITE. Ketentuan ini mengukuhkan wewenang operasional pemerintah atas Operator Sistem Elektronik ("**ESO**") dan menetapkan landasan hukum yang jelas untuk penegakan administratif. Berdasarkan Pasal 40A ayat (1), pemerintah diwajibkan untuk memastikan ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif, sehingga memberikan wewenang untuk mengawasi dan campur tangan dalam sistem elektronik sistem yang dapat mengganggu ketertiban umum atau melemahkan kepatuhan regulasi. Selain itu, Pasal 40A ayat (2) memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengeluarkan perintah

langsung kepada ESO untuk melakukan tindakan tertentu, yang melegitimasi permintaan Komdigi akan transparansi data penuh dari TikTok selama demonstrasi berlangsung.

Dengan peraturan ini, prinsip legalitas berperan, di mana semua tindakan administratif harus didasarkan pada wewenang hukum yang eksplisit atau secara implisit diperlukan, memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan publik tetap dalam batas hukum dan tidak melanggar hak asasi tanpa sanksi legislatif yang jelas. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*), yang menekankan bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Penangguhan sukarela fitur TikTok *LIVE* menimbulkan pertanyaan kritis mengenai jika langkah tersebut merupakan tindakan regulasi diri korporasi yang sejati atau respons yang dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Jika penangguhan tersebut benar-benar sukarela dan diterapkan untuk mencegah penyebaran konten provokatif atau kekerasan, hal itu akan berada di luar lingkup prinsip tersebut (Stephanou and Constantine, n.d.), karena legalitas mengatur publik, bukan otoritas swasta. Namun, konteks regulasi seputar penangguhan, ditambah dengan tekanan atau arahan negara yang potensial, menempatkan peristiwa tersebut dalam lingkup tinjauan legalitas. Sebelum penghentian sementara fitur siaran langsung, Komdigi memanggil TikTok untuk meminta pertanggungjawaban atas konten yang mengandung disinformasi dan ujaran kebencian, dengan menyatakan bahwa konten tersebut telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan mengancam ketertiban umum serta demokrasi (The Stance, 2025). Selain itu, Komdigi kemudian menangguhkan sementara sertifikat pendaftaran TikTok karena platform tersebut hanya menyediakan data sebagian tentang aktivitas siaran langsung selama protes Agustus, dengan alasan kebijakan internal sebagai alasan penolakan (Rinaldi, 2025). Komdigi menekankan komitmennya untuk melindungi kedaulatan hukum nasional dalam tata kelola digital dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi digital (CNBC Indonesia, 2025).

Secara paralel, prinsip tata kelola yang baik melengkapi tinjauan legalitas dengan memperkenalkan perspektif evaluatif yang memungkinkan penilaian terhadap perilaku pemerintah dan proses pengambilan keputusan dalam hal transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (United Nations, n.d.). Meskipun tindakan pemerintah selama protes Agustus 2025 didasarkan pada UU ITE, tata kelola yang baik mensyaratkan agar tindakan administratif dilaksanakan secara adil, etis, dan konsisten dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks penangguhan TikTok, hal ini berarti proses permintaan data, penegakan kepatuhan, dan pengelolaan operasi platform selama periode ketidakstabilan nasional harus transparan dan secara prosedural adil, memastikan bahwa keputusan diambil secara terbuka dan berdasarkan kriteria objektif rather than diskresi sewenang-wenang (Romli, 2023).

Perbedaan yang tidak jelas antara penangguhan sukarela TikTok dan pengaruh pemerintah yang potensial semakin menyoroti pentingnya integritas dan kejelasan dalam pengambilan keputusan administratif (Romli, 2023). Prinsip tata kelola yang baik berfungsi sebagai norma tidak tertulis, namun mengikat yang membimbing perilaku negara, memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap konsisten dengan nilai-nilai keterbukaan, efisiensi, dan pengendalian etis (Romli, 2023). Oleh karena itu, sementara prinsip legalitas melegitimasi kekuasaan negara melalui hukum, prinsip tata kelola yang baik melegitimasi kekuasaan tersebut melalui perilaku, memastikan bahwa bahkan dalam upaya mencapai stabilitas nasional dan ketertiban umum, pelaksanaan kekuasaan pemerintah tetap transparan, akuntabel, dan sejalan dengan idealisme demokrasi yang lebih luas.

2) Penangguhan TikTok *LIVE* dalam Konteks Hukum Internasional

Setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, baik yang diberlakukan secara langsung oleh negara maupun yang dilakukan secara sukarela oleh pihak swasta di bawah

tekanan regulasi, harus dievaluasi dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, khususnya Pasal 19 ayat (3) dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ("**ICCPR**"). Sebagai negara pihak dalam *ICCPR*, Indonesia terikat oleh kewajiban bahwa setiap pembatasan atas ekspresi harus (i) diatur oleh undang-undang, (ii) mengejar tujuan yang sah, dan (iii) diperlukan dan proporsional dalam masyarakat demokratis. Persyaratan "diatur oleh undang-undang" melampaui keberadaan otoritas hukum semata. Hal ini memerlukan agar undang-undang tersebut jelas, dapat diakses, dan dapat diprediksi, sehingga individu dan entitas swasta dapat memperkirakan ruang lingkup pembatasan yang diperbolehkan (*Ooo Flavus and Others v. Russia*, 2020). Selain itu, meskipun suatu tindakan bertujuan untuk melindungi ketertiban umum atau keamanan nasional, tindakan tersebut harus menggunakan cara yang paling tidak mengganggu yang tersedia, menghindari kerugian yang tidak perlu terhadap ekspresi yang sah dan kegiatan ekonomi.

Dalam kerangka ini, penangguhan sukarela fitur LIVE streaming TikTok selama kerusuhan sosial Agustus 2025 di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan otoritas negara secara tidak langsung dan penerapan kewajiban internasional. Meskipun secara formal dikarakterisasi sebagai keputusan swasta yang bersifat preventif, tindakan tersebut terjadi dalam lingkungan regulasi di mana pemerintah memiliki wewenang diskresioner yang luas berdasarkan UU ITE untuk meminta pembatasan akses demi ketertiban umum. Menurut hukum internasional, penangguhan sukarela semacam itu tidak dapat dilihat secara terpisah jika terjadi di bawah pengaruh negara yang tersurat atau tersirat. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menekankan bahwa negara bertanggung jawab tidak hanya atas pembatasan langsung tetapi juga atas tindakan aktor swasta yang dilakukan di bawah dorongan atau paksaan negara. Oleh karena itu, peran pemerintah Indonesia dalam membentuk keputusan TikTok mengimplikasikan standar legalitas, keharusan, dan proporsionalitas ICCPR.

Dinamika penangguhan TikTok di Indonesia dapat dibandingkan dengan putusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia ("ECtHR") dalam kasus *Ooo Flavus and Lainnya melawan Rusia* (2020), yang membahas pemblokiran situs berita oposisi oleh pemerintah Rusia. Dalam kasus tersebut, ECtHR memutuskan bahwa pemblokiran domain secara sembarangan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. ECtHR menekankan bahwa tindakan tersebut tidak diperlukan maupun proporsional, karena melampaui tujuan yang dimaksudkan untuk menghapus materi yang diduga ilegal dan secara efektif menekan sejumlah besar ekspresi yang sah.

Ketika digunakan sebagai perbandingan, kasus ini menyoroti pentingnya presisi, transparansi, dan jaminan prosedural dalam pembatasan negara terhadap komunikasi digital. Meskipun penangguhan TikTok menargetkan fitur spesifik platform daripada domain secara keseluruhan, kekhawatiran terkait cakupan dan proporsionalitas tetap relevan. Hukum internasional tidak mengizinkan pembatasan generik atau sistemik yang tidak spesifik konten. Bahkan tindakan sementara atau sukarela dapat melanggar persyaratan proporsionalitas jika dampaknya secara tidak diskriminatif mencakup penggunaan yang sah, seperti siaran langsung untuk tujuan komersial. Baik kasus ini maupun penangguhan TikTok LIVE menunjukkan bagaimana tindakan pencegahan yang luas, ketika diambil dalam konteks regulasi yang tidak transparan, dapat mengikis batas antara regulasi negara yang sah dan penindasan sewenang-wenang terhadap kebebasan berekspresi.

Temuan ECtHR dalam kasus ini menyoroti dimensi prosedural yang memperkuat uji legalitas berdasarkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. ECtHR mengkritik sistem Rusia karena kurangnya pengawasan independen dan mekanisme perbaikan yang efektif, dengan mencatat bahwa pihak yang terkena dampak tidak diberi pemberitahuan atau kesempatan untuk menentang keputusan pemblokiran. Demikian pula, di Indonesia, jika keputusan

TikTok dipengaruhi oleh harapan pemerintah daripada regulasi mandiri murni, ketidakhadiran mekanisme prosedural yang transparan, seperti pengungkapan publik alasan, batas waktu, atau proses peninjauan, berisiko membuat pembatasan tersebut tidak sesuai dengan jaminan prosedural ICCPR.

Dampak Penangguhan TikTok LIVE terhadap Kelangsungan Bisnis di Indonesia

Selama demonstrasi masal, banyak pelaku usaha berada dalam posisi sulit, karena adanya risiko yang tinggi jika membuka toko *offline* di tengah protes, sementara penangguhan TikTok *LIVE* juga membatasi kemampuan mereka untuk berjualan *online*. Penangguhan sementara TikTok *LIVE* selama demonstrasi pada akhir Agustus 2025 sampai awal September 2025 secara signifikan mengganggu kelangsungan bisnis bagi banyak usaha di Indonesia yang telah bergantung pada fitur siaran langsung platform tersebut untuk sumber penjualan utama.

Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan online pemerintah, banyak penjual pakaian bekas yang biasanya melakukan penjualan melalui TikTok *LIVE* mengalami penurunan pendapatan hingga 90% sejak 30 Agustus 2025 (IDEAS, 2025). Di Tangerang, Forum Kewirausahaan Pemuda juga melaporkan bahwa sekitar 40% UMKM yang dibantu oleh forum tersebut sangat bergantung pada siaran langsung untuk meningkatkan omzet mereka (IDEAS, 2025). Misalnya, Kurniawan, pendiri dan penasihat Kelompok Petani Muda Farm Jaya Rabbitry, menyebutkan kerugian omzet sekitar Rp1.000.000, yang biasanya diperoleh dalam 1,5 jam melalui TikTok *LIVE*. Demikian pula, Fika, seorang pengusaha berusia 27 tahun, juga mengungkapkan kekecewaannya karena omzet hariannya turun dari sekitar Rp6.000.000–Rp7.000.000 menjadi hanya Rp4.000.000–Rp5.000.000 rupiah setelah penangguhan fitur *LIVE* (IDEAS, 2025). Contoh-contoh di atas jelas menunjukkan gangguan yang signifikan akibat penangguhan fitur *LIVE* terhadap kelangsungan bisnis di berbagai sektor di Indonesia.

Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap Penyedia Sistem Elektronik wajib mengoperasikan sistemnya secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas kelancaran operasinya. Hal ini berarti dengan mendadak menonaktifkan fitur TikTok *LIVE* tanpa pemberitahuan resmi, TikTok dianggap telah gagal mengoperasikan platform elektroniknya secara bertanggung jawab. Sejak akhir Agustus 2025, penangguhan sementara layanan TikTok *LIVE* telah menyebabkan kerugian bagi bisnis, pembeli, dan pihak lain yang merasa dirugikan. Maka dari itu, diperlukan pengumuman resmi untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, penangguhan tersebut juga mengakibatkan pembatalan sejumlah kolaborasi yang direncanakan melibatkan merek, afiliasi, *influencer*, dan bahkan mitra asing. Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar TikTok, dengan lebih dari 100 juta pengguna (Kertiyasa, 2025). Beberapa sesi TikTok *LIVE* yang telah dijadwalkan secara kontrak ditunda atau dibatalkan akibat komitmen yang tumpang tindih yang muncul setelah implementasi kebijakan tersebut. Dari sudut pandang hukum dagang, situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang asas kebebasan kontrak dan asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat harus dihormati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang bertindak melanggar atau mengambil keputusan sepihak. Hal ini diikuti oleh prinsip itikad baik, yang mengharuskan kedua belah pihak bertindak dengan jujur dan adil sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah mengikat bagi mereka yang membuat dan menyetujunya. TikTok bekerja sama dengan Tokopedia telah menetapkan perjanjian kontrak mengenai syarat dan ketentuan bagi penjual (TikTok Shop, 2025). Hal ini juga mengikat TikTok sebagai pihak yang mengorganisir perjanjian tersebut. Dengan mengklik "setuju," penjual terikat oleh kontrak ini. Meskipun penjual di TikTok diwajibkan untuk mematuhi aturan dan kebijakan platform, tindakan sepihak yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang terdampak dan tanpa

mempertimbangkan kerugian ekonomi yang timbul, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur kontrak.

Terkait kerangka hukum yang berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menetapkan standar mengenai perizinan dan perlindungan konsumen untuk kegiatan komersial yang dilakukan melalui siaran langsung. Peraturan ini menjelaskan bahwa TikTok, sebagai penyelenggara ketentuan, juga wajib mematuhi peraturan tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab dalam memfasilitasi perdagangan melalui media elektronik.

Meskipun keputusan TikTok untuk sementara menonaktifkan fitur TikTok *LIVE* di platformnya diambil secara sukarela, kebijakan ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang mengatur penyiaran. Hal ini tentu saja telah menyebabkan kerugian bagi keberlanjutan sosial-ekonomi di Indonesia. Akibatnya, hal ini telah menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat umum, yang mempertanyakan keseimbangan antara peraturan dan pertanggungjawaban platform sebagai penyelenggara, serta bagaimana bisnis *online* dilindungi dalam mendukung perdagangan digital di Indonesia yang terus berkembang seiring waktu.

KESIMPULAN

Peningkatan TikTok *LIVE* sebagai bagian besar dari ekosistem perdagangan digital Indonesia mencerminkan transformasi penting dalam cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Prosedur pemasaran yang semula bersifat eksperimental kini telah berkembang menjadi saluran penjualan yang relevan, mendorong aktivitas ekonomi yang signifikan, terutama bagi UMKM. Akan tetapi, ketergantungan ini juga mengungkapkan kerentanan struktural di bidang hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang seimbang yang mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis sambil memastikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan persaingan yang adil dalam ekonomi digital sangat diperlukan.

Mengingat kerangka hukum Indonesia, penangguhan sementara fitur *LIVE* TikTok dapat dianggap sesuai dengan hukum domestik, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Operator Sistem Elektronik Swasta, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan intervensi guna melindungi ketertiban umum. Namun, batas yang kabur antara tindakan sukarela perusahaan dan pengaruh negara menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tindakan perusahaan dan integritas prosedural keterlibatan negara. Meskipun langkah penegakan hukum Komdigi didasarkan pada kerangka hukum, prosedur, akuntabilitas publik, dan mekanisme perbaikan yang efektif, hal tersebut menunjukkan bahwa prosedurnya belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan tata kelola yang baik. Ketika dievaluasi berdasarkan Pasal 19 ayat (3) *ICCPR*, kewajiban Indonesia melampaui legalitas domestik untuk mencakup keharusan, proporsionalitas, dan keadilan prosedural dari setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, meskipun penangguhan tersebut sesuai dengan hukum positif Indonesia, hal itu tetap dapat diperdebatkan secara substansial berdasarkan standar administratif dan hak asasi manusia internasional karena kurangnya jaminan prosedural dan potensi efek pendinginan terhadap kebebasan digital dan aktivitas ekonomi.

Penangguhan sementara TikTok *LIVE* selama protes pada akhir Agustus 2025 telah berdampak besar, terutama bagi bisnis di TikTok Shop yang mengalami penurunan pendapatan, kegagalan kolaborasi, *influencer* yang menghadapi pembatalan kontrak, dan lainnya. Penonaktifan mendadak fitur TikTok *LIVE* tanpa pemberitahuan sebelumnya telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekonomi digital. Dari perspektif hukum dagang, kebijakan ini membatasi kebebasan kontrak dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Meskipun TikTok menerapkan kebijakan ini secara sukarela, terdapat regulasi hukum

Indonesia yang mendasari. TikTok juga memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan kerugian pengguna, karena terdapat standar etika yang harus dipatuhi. Dengan demikian, kejelasan dan informasi tambahan diperlukan dalam pembuatan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan banyak pihak.

REFERENSI

- Advitama, D., Widyaningrum, T., Christiawan, R., & Sirait, T. (2024). Electronic and Information Technology Law as a Control Tool and Legal Umbrella for Communities and Business Actors in Facing the Demographic Bonus 2030. *JURNAL HUKUM SEHASEN*, 10(2), 455-464. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6536>
- Alfarizi, M. K. (2024, January 15). *Survei IPSOS Ungkap Fitur Live Streaming E-commerce Bantu UMKM Tingkatkan Omzet*. Tempo; PT Tempo Inti Media. <https://www.tempo.co/ekonomi/survei-ipsos-ungkap-fitur-live-streaming-e-commerce-bantu-umkm-tingkatkan-omzet--97634>
- Arsad, R. (2023). Realizing Good Governance in Governance Through Law Enforcement and Democracy. *Central European Management Journal*, 31(2). <https://doi.org/10.32052/23364890.cemj.31.2.126>
- CNBC Indonesia. (2025, October 3). *Tolak Kasih Data Live Demo, Menkomdigi Bisa Blokir TikTok*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251003140233-37-672628/tolak-kasih-data-live-demo-menkomdigi-bisa-blokir-tiktok>
- CNN Indonesia. (2025, August 21). *Kronologi Viral Gaji DPR Rp3 Juta per Hari-Dapat Uang Beras Rp12 Juta*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250821092250-532-1264714/kronologi-viral-gaji-dpr-rp3-juta-per-hari-dapat-uang-beras-rp12-juta>
- IDEAS. (2025, September 22). *Rugi Pedagang Usai Fitur Live TikTok Ditangguhkan*. IDEAS. <https://ideas.or.id/2025/09/22/rugi-pedagang-usai-fitur-live-tiktok-ditangguhkan/>
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Irach, H. (2025, July 24). *YSL Beauty Tampil Live di TikTok, Strategi Adaptif atau Risiko Kehilangan Aura Mewah?* FIMELA. <https://www.fimela.com/beauty/read/6113352/ysl-beauty-tampil-live-di-tiktok-strategi-adaptif-atau-risiko-kehilangan-aura-mewah?page=5>
- Irani, Z. (2025, July 11). *Understanding the differences between Social Commerce and E-Commerce*. VIDJET. <https://www.vidjet.com/blog/understanding-the-differences-between-social-commerce-and-e-commerce>
- Meagher, D., Emerton, P., & Groves, M. (2024). THE PRINCIPLE OF LEGALITY AND SECONDARY LEGISLATION: THE ROLE OF PROPORTIONALITY. *Melbourne University Law Review*, 47(2), 431–432.
- Meliana, P. (2025, April 25). *Live shopping & TikTok Shop in Indonesia's e-commerce boom*. ContentGrip. <https://www.contentgrip.com/indonesia-ecommerce-tiktok-live-shopping/>
- Nugraha, D., Silalahi, J., & Silalahi, T. (2025). Reverse Mechanism Selection Sebagai Instrumen Rekonfigurasi Seleksi Penyelenggara Pemilihan Umum: Menata Ulang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Menjamin Kemandirian. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 32(2), 309–336. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art3>
- Ooo Flavus and Others v. Russia. (2020). Application No. 21468/15, ECHR 2020. [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:\[%22001-203178%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203178%22]})
- Pau, A. (2025, August 9). *Indonesia Puncaki Daftar Pengguna TikTok Terbanyak Dunia 2025* (A. Sengge, Ed.). Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/index.php/hiburan/1757559/indonesia-puncaki-daftar-pengguna-tiktok-terbanyak-dunia->

- 2025#:~:text=Sebuah%20laporan%20terbaru%20yang%20dirilis,menembus%20angka%20194%2C37%20juta
- Pratomo, Y. (2025, August 30). *TikTok Matikan Sementara Fitur Live di Indonesia*. KOMPAS; Kompas.com. <https://tekno.kompas.com/read/2025/08/30/21463127/tiktok-matikan-sementara-fitur-live-di-indonesia>
- Rinaldi, R. (2025, October 3). *TikTok's electronic registration suspended over August protest live streams* (I. Razak, Ed.). Business Post. <https://indonesiabusinesspost.com/5376/policy/tiktok-s-electronic-registration-suspended-over-august-protest-live-streams>
- Rizaldi, A. (2025, October 3). *Indonesia suspends TikTok license, House urges protection for SMEs*. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/383965/indonesia-suspends-tiktok-license-house-urges-protection-for-smes>
- Rosa, M. (2025, August 28). *Fenomena Pendemo "Live Streaming" TikTok Saat Ricuh Demo di DPR 28 Agustus 2025*. KOMPAS; Kompas.com. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/28/164300088/fenomena-pendemo-live-streaming-tiktok-saat-ricuh-demo-di-dpr-28>
- Sandy, O., & Nurrahma, A. (2023, February 9). *Tanpa Regulasi, Social Commerce Main Sendiri*. ValidNews. <https://validnews.id/nasional/tanpa-regulasi-social-commerce-main-sendiri>
- Setiawanty, I., & Trianita, L. (2025, August 29). *Affan Kurniawan Tewas Dilindas Mobil Brimob karena Terjatuh saat Ambil Ponsel*. Tempo; PT Tempo Inti Media. <https://www.tempo.co/hukum/affan-kurniawan-tewas-dilindas-mobil-brimob-karena-terjatuh-saat-ambil-ponsel-2064656>
- Stephanou, Constantine. n.d. "Good Governance and Administrative Discretion." Accessed October 1, 2025.
- Subekti, R., & Tjitrosudibyo, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek): dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (43rd ed.). Balai Pustaka.
- Supriadi, C. (2025, August 7). *Strategi YSL Beauty Menjaga Aura Mewah di Platform Populer*. MARKETING.co.id. <https://marketing.co.id/strategi-ysl-beauty-menjaga-aura-kemewahan-di-era-interaktif/>
- The Stance. (2025, September 2). *Tiktok Live Dihentikan Sementara, UMKM Menjerit*. The Stance. <https://thestance.id/tiktok-live-dihentikan-sementara-umkm-menjerit>
- TikTok. (2025). *About | TikTok - Real Short Videos*. Tiktok.com; TikTok. <https://www.tiktok.com/about?lang=en>
- TikTok Shop. (n.d.). *Pelajari Cara untuk Meningkatkan Penjualan | TikTok Shop Academy | Indonesia*. Tokopedia. Retrieved October 28, 2025, from https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=4967466053519105&default_lang=uage=id-ID&identity=1
- TikTok Shop. (2025, August 11). *SHOP SELLER TERMS OF SERVICE (ID)*. TikTok Shop. https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=5833735817053953&default_lang=uage=id-ID
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- United Nations. (n.d.). *About good governance*. OHCHR. Retrieved October 1, 2025, from <https://www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance>